



P U T U S A N
Nomor 182/Pid.B/2024/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : **HARISON Bin (Alm) DARSONO;**
 2. Tempat lahir : Pekalongan;
 3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 08 September 1976;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dukuh Sliban Rt. 004 Rw. 002 Desa Pangkah
Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 182/Pid.B/2024/PN PkI tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2024/PN PkI tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARISON bin (alm) DARSONO bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARISON bin (alm) DARSONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Mutasi Pengeluaran Uang dari bulan Januari tahun 2021 s/d bulan Desember tahun 2023;
 - 1 (satu) bendel Rekening Koran BRI bulan Juni tahun 2022 atas nama SUNYOTO dengan Nomor Rekening 006801041439501;
 - 1 (satu) bendel Rekening Koran BRI bulan April tahun 2023 atas nama SUNYOTO dengan Nomor Rekening 006801041439501;
 - 1 (satu) lembar kwitansi No. 38/10/08/23 pembayaran dana talangan operasional dan belanja modal sejumlah Rp. 479.000.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pembayaran teh dari perusahaan teh Sepeda Balap beserta 1 (satu) lembar rincian pembayaran;
 - 12 (dua belas) lembar surat penyerahan barang yaitu:
 1. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46003, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
 2. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46004, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 kg;
 3. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46005, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
 4. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46006, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
 5. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46007, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pkl



6. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46008, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
7. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46009, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
8. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46010, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
9. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46011, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
10. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46012, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
11. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46013, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
12. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46014, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;

Dikembalikan kepada saksi SUNYOTO

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya yang mempunyai 4 (empat) orang anak, dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta jumlah kerugian yang dialami oleh korban tidak tepat sejumlah Rp 1.199.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) namun yang betul adalah kerugian korban sebesar Rp897.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian untuk modal yang diberikan sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) masih ada pembayaran yang seharusnya dibayarkan korban untuk satu setengah pengiriman sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan uang dana talangan sebesar Rp267.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa HARISON bin (alm) DARSONO pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di depan Bank BCA Jalan Sultan Agung Sampangan Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, di depan Bank BRI Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, di depan Kospin Jasa Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya usaha yang dilakukan terdakwa HARISON mengalami kebangkrutan karena dampak COVID 19 sehingga terdakwa membutuhkan uang lalu terdakwa mencari akal untuk mendapatkan modal usahanya tersebut agar kembali normal selanjutnya terdakwa menemui saksi SUNYOTO namun demikian terdakwa tidak mengatakan untuk usaha miliknya melainkan terdakwa mengajak saksi SUNYOTO dengan mengatakan untuk kerjasama jual beli teh bubuk hijau dimana saksi SUNYOTO sebagai pemberi modal dan terdakwa yang mengelola yaitu terdakwa akan membeli teh bubuk hijau kemudian terdakwa akan menjual ke pabrik Teh Sepeda Balap PT. Beverly International tempat terdakwa bekerja dan terdakwa mengatakan akan memberikan keuntungan sebesar 80 % kepada saksi SUNYOTO sedangkan terdakwa sebagai pengelola akan menerima keuntungan sebesar 20 % dan keuntungan tersebut akan diberikan setelah saksi SUNYOTO mengeluarkan modal untuk pembayaran setelah 12 (dua belas) kali

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman teh hijau ke perusahaan Teh Sepeda Balap dengan setiap kali pengiriman memerlukan modal sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan untuk lebih meyakinkan saksi SUNYOTO selanjutnya terdakwa membuat perjanjian kerja sama bermaterai tentang pembelian teh bubuk hijau yang kemudian dijual atau dikirim ke Perusahaan Teh Sepeda Balap yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi SUNYOTO namun demikian surat perjanjian tersebut tidak diketahui keberadaannya karena sebenarnya hanya akal-akalan terdakwa agar saksi SUNYOTO mau memberikan uang karena sejak awal terdakwa tidak akan menggunakan uang tersebut untuk pembelian teh bubuk hijau yang dikirim ke pabrik teh Sepeda Balap melainkan akan digunakan untuk keperluannya sendiri.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 saksi SUNYOTO memberitahu melalui telpon kepada terdakwa kalau ia akan menyerahkan uang untuk pembelian teh bubuk hijau dan tidak lama kemudian terdakwa mendatangi saksi SUNYOTO di depan Bank BCA Sultan Agung Kota Pekalongan lalu saksi SUNYOTO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa sambil mengatakan *"iki duwit wis tak pasrahke digunakan untuk yang semestinya sesuai dengan kesepakatan kerja sama, hati hati"* dan terdakwa menjawab dengan mengatakan *"kang iki aku kan wis pengiriman pertama teh bubuk hijau nang pabrik, mengko modale sampeyan karo keuntungan sampeyan 80 % cair sakwise pengiriman ke 12 sesuai kesepakatanku karo pabrik Teh Sepeda Balap"* dan kemudian saksi SUNYOTO menanyakan bukti pengiriman ke pabrik tersebut dan terdakwa mengatakan kalau bukti pengiriman telah diterima oleh terdakwa namun terdakwa lupa membawanya.

- Selanjutnya secara bertahap saksi SUNYOTO memberikan uang kepada terdakwa sebagai modal untuk pembelian teh bubuk hijau sesuai kesepakatan sebanyak 12 (dua belas) kali pengiriman teh bubuk hijau ke perusahaan Teh Sepeda Balap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa baik secara tunai yang diserahkan di depan Bank BCA Sultan Agung Kota Pekalongan, Bank BRI Kota Pekalongan, Kospin Jasa Kota Pekalongan maupun di rumah saksi SUNYOTO maupun melalui transfer ke rekening terdakwa.

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk membuat saksi SUNYOTO percaya kalau terdakwa telah mengirimkan teh bubuk hijau sebanyak 12 (dua belas) kali ke perusahaan Teh Sepeda Balap selanjutnya terdakwa membuat Surat Penyerahan Barang yang terdakwa tanda tangani sendiri dengan nama orang lain seolah-olah orang lain tersebut bekerja di Perusahaan Teh Sepeda Balap sebanyak 12 (dua belas) surat penyerahan barang No. SPB 46003 sampai dengan No. SPB 46014 tertanggal 21 September 2021, 6 Oktober 2021, 2 November 2021, 17 November 2021, 28 November 2021, 10 Desember 2021, 15 Januari 2022, 5 Februari 2022, 10 Maret 2022, 28 Maret 2022, 10 Agustus 2022 dan 17 September 2022 masing-masing sebanyak 10.000 kg teh bubuk hijau.

- Bahwa uang yang telah diterima oleh terdakwa sebanyak Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dari saksi SUNYOTO tersebut tidak digunakan untuk modal pembelian teh bubuk hijau yang dikirimkan ke perusahaan Teh Sepeda Balap sesuai perkataan terdakwa melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut sebagian untuk usaha pribadinya yang bangkrut dan sebagian lagi untuk foya-foya.

- Bahwa oleh karena saksi SUNYOTO terus menerus menanyakan kepada terdakwa tentang hasil keuntungan dari modal yang telah diberikannya sedangkan uang tersebut telah habis maka terdakwa mencari akal agar saksi SUNYOTO memberikan uangnya lagi kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SUNYOTO bahwa untuk pembayarannya mundur selama 1 (satu) tahun dikarenakan perusahaan Teh Sepeda Balap sedang mengalami kesulitan finansial untuk itu membutuhkan dana talangan agar perusahaan bisa stabil sehingga perusahaan dapat memberikan keuntungan terhadap modal yang telah diberikan oleh saksi SUNYOTO.

- Bahwa terhadap perkataan terdakwa tersebut, saksi SUNYOTO percaya selanjutnya saksi SUNYOTO menanyakan kepada terdakwa modalnya berapa dan penghitungan hasilnya bagaimana lalu dijawab oleh terdakwa bahwa setiap kali pemberian modal akan diberikan keuntungan sebesar 50 % dan saksi SUNYOTO menyetujuinya selanjutnya saksi SUNYOTO memberikan dana talangan secara bertahap sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 dengan jumlah secara keseluruhan sebesar Rp. 479.000.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang diserahkan di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI Cabang Pekalongan, di depan Kospin Jasa Pekalongan dan di rumah saksi SUNYOTO.

- Bahwa untuk meyakinkan saksi SUNYOTO kalau uang sebesar Rp. 479.000.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) telah terdakwa serahkan ke Perusahaan Teh Sepeda Balap maka terdakwa membuat kwitansi yang diketik dan ditanda-tangani sendiri oleh terdakwa seolah-olah kwitansi tersebut dibuat oleh Perusahaan Teh Sepeda Balap padahal uang tersebut tidak diserahkan ke Perusahaan Teh Sepeda Balap melainkan digunakan untuk kebutuhan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARISON bin (alm) DARSONO tersebut, saksi SUNYOTO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.199.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan HARISON bin (alm) DARSONO tersebut di atas, sebagaimana dirumuskan dan diancam hukum dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa HARISON bin (alm) DARSONO pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Bank BCA Jalan Sultan Agung Sampangan Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, di depan Bank BRI Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, di depan Kospin Jasa Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,* perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa HARISON mengajak saksi SUNYOTO untuk kerjasama jual beli teh bubuk hijau dimana saksi SUNYOTO sebagai pemberi modal dan terdakwa yang mengelola yaitu terdakwa akan membeli teh bubuk hijau kemudian terdakwa akan menjual ke pabrik Teh Sepeda Balap PT. Beverly International tempat terdakwa bekerja dan terdakwa mengatakan akan memberikan keuntungan sebesar 80 %

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pkl



kepada saksi SUNYOTO sedangkan terdakwa sebagai pengelola akan menerima keuntungan sebesar 20 % dan keuntungan tersebut akan diberikan setelah saksi SUNYOTO mengeluarkan modal untuk pembayaran setelah 12 (dua belas) kali pengiriman teh hijau ke perusahaan Teh Sepeda Balap dengan setiap kali pengiriman memerlukan modal sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan untuk lebih meyakinkan saksi SUNYOTO selanjutnya terdakwa membuat perjanjian kerja sama bermaterai tentang pembelian teh bubuk hijau yang kemudian dijual atau dikirim ke Perusahaan Teh Sepeda Balap yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi SUNYOTO namun demikian surat perjanjian tersebut tidak diketahui keberadaannya karena sebenarnya hanya akal-akalan terdakwa agar saksi SUNYOTO mau memberikan uang untuk pembelian teh bubuk hijau.

-Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 saksi SUNYOTO memberitahu melalui telpon kepada terdakwa kalau ia akan menyerahkan uang untuk pembelian teh bubuk hijau dan tidak lama kemudian terdakwa mendatangi saksi SUNYOTO di depan Bank BCA Sultan Agung Pekalongan lalu saksi SUNYOTO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa sambil mengatakan *"iki duwit wis tak pasrahke digunakan untuk yang semestinya sesuai dengan kesepakatan kerja sama, hati hati"* dan terdakwa menjawab dengan mengatakan *"kang iki aku kan wis pengiriman pertama teh bubuk hijau nang pabrik, mengko modale sampeyan karo keuntungan sampeyan 80 % cair sakwise pengiriman ke 12 sesuai kesepakatanku karo pabrik Teh Sepeda Balap"* dan kemudian saksi SUNYOTO menanyakan bukti pengiriman ke pabrik tersebut dan terdakwa mengatakan kalau bukti pengiriman telah diterima oleh terdakwa namun terdakwa lupa membawanya.

-Selanjutnya secara bertahap saksi SUNYOTO memberikan uang kepada terdakwa sebagai modal untuk pembelian teh bubuk hijau sesuai kesepakatan sebanyak 12 (dua belas) kali pengiriman teh bubuk hijau ke perusahaan Teh Sepeda Balap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa baik secara tunai yang diserahkan di depan Bank BCA Sultan Agung Pekalongan, Bank BRI Pekalongan, Kospin Jasa Pekalongan maupun di rumah saksi SUNYOTO maupun melalui transfer ke rekening terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuat saksi SUNYOTO percaya kalau terdakwa telah mengirimkan teh bubuk hijau sebanyak 12 (dua belas) kali ke perusahaan Teh Sepeda Balap selanjutnya terdakwa membuat Surat Penyerahan Barang yang terdakwa tanda tangani sendiri dengan nama orang lain seolah-olah orang lain tersebut bekerja di Perusahaan Teh Sepeda Balap sebanyak 12 (dua belas) surat penyerahan barang No. SPB 46003 sampai dengan No. SPB 46014 tertanggal 21 September 2021, 6 Oktober 2021, 2 November 2021, 17 November 2021, 28 November 2021, 10 Desember 2021, 15 Januari 2022, 5 Februari 2022, 10 Maret 2022, 28 Maret 2022, 10 Agustus 2022 dan 17 September 2022 masing-masing sebanyak 10.000 kg teh bubuk hijau.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dari saksi SUNYOTO tersebut selanjutnya tanpa seijin saksi SUNYOTO terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa yaitu sebagian digunakan untuk usaha pribadinya dan sebagian lagi digunakan untuk foya-foya.

- Bahwa oleh karena saksi SUNYOTO terus menerus menanyakan kepada terdakwa tentang hasil keuntungan dari modal yang telah diberikannya sedangkan uang tersebut telah habis maka terdakwa mencari akal agar saksi SUNYOTO memberikan uangnya lagi kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SUNYOTO bahwa untuk pembayarannya mundur selama 1 (satu) tahun dikarenakan perusahaan Teh Sepeda Balap sedang mengalami kesulitan finansial untuk itu membutuhkan dana talangan agar perusahaan bisa stabil sehingga perusahaan dapat memberikan keuntungan terhadap modal yang telah diberikan oleh saksi SUNYOTO.

- Bahwa selanjutnya saksi SUNYOTO menanyakan kepada terdakwa modalnya berapa dan penghitungan hasilnya bagaimana lalu dijawab oleh terdakwa bahwa setiap kali pemberian modal akan diberikan keuntungan sebesar 50 % dan saksi SUNYOTO menyetujuinya selanjutnya saksi SUNYOTO memberikan dana talangan secara bertahap sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 dengan jumlah secara keseluruhan sebesar Rp. 479.000.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang diserahkan di depan Bank BRI Cabang Pekalongan, di depan Kospin Jasa Pekalongan dan di rumah saksi SUNYOTO.

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pkl



- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. Rp. 479.000.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) selanjutnya tanpa seijin saksi SUNYOTO terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya dan untuk foya-foya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARISON bin (alm) DARSONO tersebut, saksi SUNYOTO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.199.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa HARISON bin (alm) DARSONO tersebut di atas, sebagaimana dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Widiyanto Bin Tohid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa, Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan/penggelapan;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terjadi pada tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan 10 Mei 2023 di Bank BCA Jl. Sultan Agung Sampangan, Kel. Kauman, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa, Korban dalam perkara ini adalah Sdr. SUNYOTO;
- Bahwa, Saksi mengenal Sdr. SUNYOTO karena Saksi bekerja sebagai sopir Sdr. SUNYOTO dari tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.199.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa, Saksi mengetahui Sdr. SUNYOTO menjadi korban ketika Sdr. SUNYOTO mengatakan bahwa terdakwa telah menipunya uang sebesar Rp.1.199.000.000,- dengan alasan uang tersebut digunakan untuk modal kerjasama pembelian teh hijau bubuk, tetapi kerjasama tersebut ternyata fiktif;
- Bahwa, Saksi tidak tahu persis cara terdakwa melakukan perbuatannya. Yang diketahui Saksi adalah sering melihat Sdr. SUNYOTO menyerahkan uang tunai ke terdakwa dari Desember 2021 sampai Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dan kemudian Sdr. SUNYOTO menginformasikan bahwa uang tersebut tidak dikembalikan dan kerjasama ternyata fiktif;

- Bahwa, Sdr. SUNYOTO memberikan uang tunai kepada terdakwa secara bertahap di berbagai tempat dan waktu sebagai berikut:

- Tanggal 21, 23, 25, 28 Desember 2021 sejumlah: Rp59.800.000,00 di depan Bank BCA Jl. Sultan Agung Sampangan Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Tanggal 1 dan 2 Januari 2022: sejumlah Rp30.000.000,00 di depan Bank BRI Jl Wr. Supratman Kota Pekalongan;
- Tanggal 8, 11, dan 22 Januari 2022: sejumlah Rp165.850.000,00 di rumah Sdr. SUNYOTO yang beralamat di Pesaren Rt 002 Rw 001 Desa Pesaren Kec.Warungasem Kab.Batang;
- Tanggal 1, 2, dan 5 Februari 2022: sejumlah Rp101.800.000,00 di rumah Sdr. SUNYOTO yang beralamat di Pesaren Rt 002 Rw 001 Desa Pesaren Kec.Warungasem Kab.Batang;
- Tanggal 10, 13, dan 22 Maret 2022: sejumlah Rp148.350.000,00 di rumah Sdr. SUNYOTO yang beralamat di Pesaren Rt 002 Rw 001 Desa Pesaren Kec.Warungasem Kab.Batang;
- Tanggal 22 Maret 2022: sejumlah Rp10.000.000,00 di depan Kospin Jasa Kota Pekalongan;
- Tanggal 25 April 2022: sejumlah Rp20.200.000,00 di rumah Sdr. SUNYOTO yang beralamat di Pesaren Rt 002 Rw 001 Desa Pesaren Kec.Warungasem Kab.Batang;
- Tanggal 12 Mei 2022: sejumlah Rp60.000.000,00 di rumah Sdr. SUNYOTO yang beralamat di Pesaren Rt 002 Rw 001 Desa Pesaren Kec.Warungasem Kab.Batang;
- Tanggal 6 Juni 2022: sejumlah Rp5.000.000,00 di depan Bank BCA Jl. Sultan Agung Sampangan Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Tanggal 19, 20, 21 Agustus 2022: sejumlah Rp63.000.000,00 di rumah Sdr. SUNYOTO yang beralamat di Pesaren Rt 002 Rw 001 Desa Pesaren Kec.Warungasem Kab.Batang;
- Tanggal 2, 5, 9, dan 16 Januari 2023: sejumlah Rp69.000.000,00 di depan Bank BRI Jl Wr. Supratman Kota Pekalongan;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pkl



- Tanggal 14 dan 19 Februari 2023: sejumlah Rp20.000.000,00 di depan Kospin Jasa Kota Pekalongan;
- Tanggal 18 Februari 2023: sejumlah Rp52.036.000,00 di rumah Sdr. SUNYOTO yang beralamat di Pesaren Rt 002 Rw 001 Desa Pesaren Kec.Warungasem Kab.Batang;
- Tanggal 17 Maret 2023: sejumlah Rp63.964.000,00 di rumah Sdr. SUNYOTO yang beralamat di Pesaren Rt 002 Rw 001 Desa Pesaren Kec.Warungasem Kab.Batang;
- Tanggal 25 dan 31 Maret 2023: sejumlah Rp10.000.000,00 di depan Kospin Jasa Kota Pekalongan;
- Tanggal 1 April 2023: sejumlah Rp25.000.000,00 di depan Kospin Jasa Kota Pekalongan;
- Tanggal 13 April 2023: sejumlah Rp70.000.000,00 di rumah Sdr. SUNYOTO yang beralamat di Pesaren Rt 002 Rw 001 Desa Pesaren Kec.Warungasem Kab.Batang;
- Tanggal 19 April 2023: sejumlah Rp70.000.000,- di rumah Sdr. SUNYOTO yang beralamat di Pesaren Rt 002 Rw 001 Desa Pesaren Kec.Warungasem Kab.Batang;
- Tanggal 10, 18, 19, 25, 26, 28, 30, 31 Mei 2023: sejumlah Rp. 89.000.000,- di depan Kospin Jasa kota Pekalongan;

- Bahwa, Sdr. SUNYOTO memberikan uang kepada terdakwa karena terdakwa dan Sdr. SUNYOTO menjalin kerjasama pembelian teh hijau yang kemudian dijual ke perusahaan Teh Sepeda Balap. Dalam kerjasama ini, Sdr. SUNYOTO selaku pemodal diharapkan mendapatkan keuntungan sebesar 80%, sedangkan terdakwa sebagai pengelola mendapatkan 20%, dengan keuntungan dijanjikan setelah 12 kali pengiriman.

- Bahwa, Sdr. SUNYOTO telah memberikan uang sebagai modal kepada terdakwa sebesar Rp. 720.000.000,- dan juga memberikan dana talangan sekitar Rp. 479.000.000,- melalui terdakwa, sehingga total yang diberikan kepada terdakwa adalah Rp. 1.199.000.000,-.

- Bahwa, pada akhir Agustus 2023, Saksi mengantarkan Sdr. SUNYOTO ke Perusahaan Teh Sepeda Balap dan bertemu dengan karyawan perusahaan yang mengatakan bahwa Sdr. HARISON telah keluar dari perusahaan tersebut sekitar Oktober 2022. Sdr. SUNYOTO kemudian menyadari bahwa ia telah ditipu oleh terdakwa dan melapor ke Polres Pekalongan Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sdr. SUNYOTO memberikan dana talangan sebesar Rp. 479.000.000,- di tiga tempat berbeda: Depan Bank BRI, Depan Kospin Jasa, dan di rumah Sdr. SUNYOTO. Sdr. SUNYOTO memberikan dana talangan terakhir kali pada tanggal 30 Mei 2023 dan 31 Mei 2023 di depan Kospin Jasa. Sdr. SUNYOTO juga menerima kwitansi No. 38/10/08/23 pada tanggal 10 Agustus 2023 di rumah Sdr. SUNYOTO.
- Bahwa, Sdr. SUNYOTO belum menerima modal yang telah dikeluarkan maupun keuntungan yang dijanjikan dari terdakwa sampai sekarang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan menyebutkan bahwa kerugian Sdr. SUNYOTO sejumlah Rp.1.199.000.000,- (Satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), menurut Terdakwa kerugian Sdr. SUNYOTO sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), dan Sdr. SUNYOTO ketika menyerahkan uang tersebut bukan secara tunai namun melalui transfer dan penerimaan uang tersebut tidak seperti dijelaskan oleh Saksi;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Sunyoto Bin Radiyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa, Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan/penggelapan;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan 10 Mei 2023 di Bank BCA Jl. Sultan Agung Sampangan Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa, korban dalam perkara ini adalah Saksi sendiri;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil, di mana hubungan bapak Saksi dengan ayahnya Terdakwa sangat baik, dan Saksi sering diajak ke Karangdadap Pekalongan sehingga tahu dan kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.199.000.000,- (Satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa, awalnya, sekitar bulan Desember 2021, Terdakwa mengajak Saksi untuk kerja sama jual beli teh bubuk hijau, di mana Saksi sebagai pendana dan Terdakwa sebagai pengelola. Terdakwa

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli teh bubuk hijau yang dijual ke Pabrik Teh Sepeda Balap tempat Terdakwa bekerja di Pabrik Teh Sepeda Balap (PT. Beverly International) yang beralamat di Sekranding Kel. Padukuhan Kraton Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

- Bahwa, dalam kerjasama tersebut, Terdakwa mengatakan akan memberikan keuntungan sebesar 80 persen kepada Saksi dan Terdakwa sebagai pengelola mengambil keuntungan sebesar 20 persen dari modal atau pendanaan yang Saksi keluarkan;

- Bahwa, menurut Terdakwa, rincian pembayaran keuntungan akan diberikan kepada Saksi setelah 12 (dua belas) kali pengiriman teh hijau ke perusahaan Teh Sepeda Balap, dengan setiap kali pengiriman mengeluarkan modal sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa, setelah membuat surat perjanjian kerjasama bermaterai tentang pembelian teh hijau bubuk yang kemudian dijual atau dikirim ke Perusahaan Teh Sepeda Balap, surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Saksi sebagai pemodal dan Terdakwa sebagai pengelola. Surat perjanjian tersebut diminta oleh Terdakwa dengan alasan akan difotokopi, tetapi tidak dikembalikan lagi kepada Saksi;

- Bahwa, Saksi telah memberikan modal kepada Terdakwa untuk pembelian teh hijau bubuk yang kemudian dikirimkan ke perusahaan Teh Sepeda Balap sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan total modal yang sudah dikeluarkan sejumlah Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa, Saksi memberikan modal sebesar Rp. 1.199.000.000,- (Satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian teh hijau kepada Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 21, 23, 25, 28 Desember 2021 di depan Bank BCA Jl. Sultan Agung Sampangan Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 59.800.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), yang disaksikan oleh Sdr. WIDIANTO selaku sopir Saksi dan dicatat di buku mutasi pengeluaran uang atau belanja milik Saksi;
- Pada tanggal 1 dan 2 Januari 2022 di depan Bank BRI Cabang Pekalongan Jl Wr. Supratman Kota Pekalongan, Saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Sdr. WIDIANTO selaku sopir Saksi dan dicatat di buku mutasi pengeluaran uang atau belanja milik Saksi;

- Pada tanggal 8, 11 dan 22 Januari 2022, Saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 165.850.000,- (seratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Saksi yang beralamat di Pesaren Rt 002 Rw 001 Desa Pesaren Kec. Warungasem Kab. Batang, yang disaksikan oleh Sdr. WIDIANTO selaku sopir Saksi dan Sdr. MOHAMMAD ALIMUDIN selaku karyawan Saksi, serta dicatat di buku mutasi pengeluaran uang atau belanja milik Saksi;
- Pada tanggal 1, 2 dan 5 Februari 2022, Saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 101.800.000,- (seratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) di rumah Saksi yang beralamat di Pesaren Rt 002 Rw 001 Desa Pesaren Kec. Warungasem Kab. Batang, yang disaksikan oleh Sdr. WIDIANTO selaku sopir Saksi dan Sdr. MOHAMMAD ALIMUDIN selaku karyawan Saksi, serta dicatat di buku mutasi pengeluaran uang atau belanja milik Saksi;
- Pada tanggal 10, 13 dan 22 Maret 2022, Saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 148.350.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Saksi yang beralamat di Pesaren Rt 002 Rw 001 Desa Pesaren Kec. Warungasem Kab. Batang, yang disaksikan oleh Sdr. WIDIANTO selaku sopir Saksi dan Sdr. MOHAMMAD ALIMUDIN selaku karyawan Saksi, serta dicatat di buku mutasi pengeluaran uang atau belanja milik Saksi;
- Pada tanggal 22 Maret 2022 di depan Kospin Jasa Kota Pekalongan, Saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, yang disaksikan oleh Sdr. WIDIANTO selaku sopir Saksi dan dicatat di buku mutasi pengeluaran uang atau belanja milik Saksi;
- Pada tanggal 25 April 2022, Saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 20.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) di rumah Saksi yang beralamat di Pesaren Rt 002 Rw 001 Desa Pesaren Kec. Warungasem Kab. Batang, yang disaksikan oleh Sdr. WIDIANTO selaku sopir Saksi dan Sdr. MOHAMMAD ALIMUDIN selaku karyawan Saksi, serta dicatat di buku mutasi pengeluaran uang atau belanja milik Saksi;
- Pada tanggal 12 Mei 2022, Saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) di rumah Saksi

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di Pesaren Rt 002 Rw 001 Desa Pesaren Kec. Warungasem Kab. Batang, yang disaksikan oleh Sdr. WIDIANTO selaku sopir Saksi dan Sdr. MOHAMMAD ALIMUDIN selaku karyawan Saksi, serta dicatat di buku mutasi pengeluaran uang atau belanja milik Saksi;

- Pada tanggal 6 Juni 2022, Saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di depan Bank BCA Jl. Sultan Agung Sampangan Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, yang disaksikan oleh Sdr. WIDIANTO selaku sopir Saksi dan dicatat di buku mutasi pengeluaran uang atau belanja milik Saksi;

- Pada tanggal 24 Juni 2022, Saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di depan Bank BRI Cabang Pekalongan dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer melalui Rekening BRI milik Saksi ke Rekening BRI atas nama Harison di Bank BRI Cabang Kota Pekalongan, yang dicatat di buku mutasi pengeluaran uang atau belanja milik Saksi;

- Pada tanggal 28, 29 Juni 2022 dan 2, 7 Juli 2022, Saksi meminta karyawan Sdr. MOHAMMAD ALIMUDIN untuk memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), karena Saksi tidak ada di rumah;

- Pada tanggal 19, 20, 21 Agustus 2022, Saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) di rumah Saksi, yang disaksikan oleh Sdr. WIDIANTO selaku sopir Saksi dan Sdr. MOHAMMAD ALIMUDIN selaku karyawan Saksi, serta dicatat di buku mutasi pengeluaran uang atau belanja milik Saksi;

- Pada tanggal 2, 5, 9 dan 17 September 2022, Saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 91.800.000,- (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) di rumah Saksi, yang disaksikan oleh Sdr. WIDIANTO selaku sopir Saksi dan Sdr. MOHAMMAD ALIMUDIN selaku karyawan Saksi, serta dicatat di buku mutasi pengeluaran uang atau belanja milik Saksi;

- Bahwa, Saksi tidak menerima bukti pengiriman teh ke Perusahaan Teh Sepeda Balap dari Terdakwa;

- Bahwa, Saksi pernah meminta hasil keuntungan tersebut kepada Terdakwa, tetapi tidak pernah diberikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi hanya memberikan uang kepada Terdakwa sebagai modal pembelian bubuk teh, dan tidak ada kewajiban lainnya;
- Bahwa, Saksi mau memberikan dana talangan kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah orang yang dipercaya dan dikenalnya;
- Bahwa, total dana talangan yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa adalah Rp. 1.199.000.000,- (Satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa, Saksi memberikan dana talangan tersebut secara tunai di rumah Saksi atau di tempat lainnya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati;
- Bahwa, dana talangan tersebut diberikan pada periode mulai dari 21 Desember 2021 sampai dengan 17 September 2022;
- Bahwa, Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebagian besar secara tunai karena alasan kebutuhan mendesak dan keterbatasan akses transfer;
- Bahwa, Saksi percaya memberikan uang kepada Terdakwa karena hubungan baik dan saling mengenal;
- Bahwa, Terdakwa memberitahu Saksi bahwa teh telah dikirim ke Pabrik Teh Sepeda Balap;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan Teh Sepeda Balap dan sering menyampaikan bahwa Terdakwa melakukan pengiriman teh ke perusahaan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak pernah diantar ke Perusahaan Teh Sepeda Balap oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah ke Perusahaan Teh Sepeda Balap untuk menanyakan status Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menerima keuntungan dari kerjasama tersebut, dan modal yang diberikan tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa, Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah Saksi berikan, dan Saksi belum menerima pengembalian tersebut;
- Bahwa, pekerjaan Saksi adalah memiliki usaha jual beli kain;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan menyebutkan pembayaran/penyerahan uang yang dilakukan Saksi nilai nominalnya sampai Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), karena menurut Terdakwa

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran/penyerahan uang yang dilakukan Saksi nilai nominalnya tidak sampai Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan untuk uang dana talangan sejumlah Rp479.000.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) menurut Terdakwa sudah termasuk dengan jumlah keuntungan, sedangkan uang dana talangan yang diberikan Saksi hanya sekitar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta);

- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Mohammad Alimudin Bin Bukhori, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya benar;

- Bahwa, Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan/penggelapan;

- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa, perbuatan tersebut terjadi pada tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan 10 Mei 2023 di Bank BCA Jl. Sultan Agung Sampangan Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

- Bahwa, korban dalam perkara ini adalah Sdr. Sunyoto;

- Bahwa, Saksi mengenal Sdr. Sunyoto karena Saksi bekerja sebagai karyawan Sdr. Sunyoto dari tahun 2020 sampai sekarang;

- Bahwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.199.000.000,- (Satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa, Saksi mengetahui Sdr. Sunyoto menjadi korban ketika Sdr. Sunyoto memberitahukan bahwa Terdakwa telah menipu uang sebesar Rp. 1.199.000.000,- (Satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan alasan uang tersebut digunakan untuk modal kerjasama pembelian teh hijau bubuk yang akan dikirim ke Pabrik Teh Sepeda Balap, namun kerjasama tersebut ternyata fiktif;

- Bahwa, cara Terdakwa melakukan perbuatannya tidak diketahui secara persis oleh Saksi. Namun, Saksi sering menyaksikan Sdr. Sunyoto memberikan uang tunai kepada Terdakwa dari bulan Januari 2022 sampai April 2023. Saksi juga beberapa kali diminta Sdr. Sunyoto untuk memberikan uang tunai kepada Terdakwa yang diambil dari uang operasional. Saksi kemudian mengetahui bahwa uang tersebut digunakan sebagai modal kerjasama pembelian teh hijau bubuk. Sekitar

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2023, Sdr. Sunyoto memberitahukan bahwa ternyata ia telah ditipu oleh Terdakwa karena uang modal dan keuntungan dari kerjasama tidak pernah dikembalikan, serta kerjasama tersebut ternyata fiktif;

- Bahwa, Sdr. Sunyoto memberikan uang untuk modal kepada Terdakwa dengan cara sering datang ke rumah Sdr. Sunyoto untuk meminta uang. Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan, tetapi Saksi mengetahui Sdr. Sunyoto memberikan uang tunai kepada Terdakwa pada tanggal 28, 29 Juni 2022 dan 2, 7 Juli 2022 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), ketika Sdr. Sunyoto tidak ada di rumah dan meminta Saksi untuk menyerahkan uang tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan yang menyatakan bahwa Sdr. SUNYOTO melalui Saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa secara langsung sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), namun menurut Terdakwa pemberian tersebut secara bertahap dengan jumlah total Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Budiyanto Bin Achmad Soleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya benar;

- Bahwa, Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan/penggelapan yang berkaitan dengan PT. Beverly International (Teh Sepeda Balap);

- Bahwa, Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Beverly International (Teh Sepeda Balap) sejak tahun 2010 sampai sekarang, dengan jabatan sebagai Personalia;

- Bahwa, Terdakwa merupakan karyawan di PT. Beverly International (Teh Sepeda Balap) sejak tahun 2000 dan statusnya saat ini telah mengundurkan diri pada bulan September 2022;

- Bahwa, Terdakwa mengundurkan diri dari PT. Beverly International (Teh Sepeda Balap) pada bulan September 2022 karena Terdakwa tidak masuk bekerja selama satu minggu. Sesuai dengan aturan UU ketenagakerjaan, apabila tidak masuk dalam waktu lima hari berturut-turut tanpa keterangan, maka dianggap mengundurkan diri.

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan kemudian memanggil Terdakwa untuk membuat Surat Pengunduran Diri, dan dari situlah akhirnya Terdakwa tidak bekerja lagi di PT. Beverly International;

- Bahwa, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Unit Produksi di PT. Beverly International (Teh Sepeda Balap) sejak tahun 2000 sampai dengan bulan September 2022;

- Bahwa, yang menjadi pemasok teh di PT. Beverly International (Teh Sepeda Balap) sekitar lima orang dan tidak ada perjanjian kontrak atau kerjasama sebagai pemasok teh. Perusahaan mempunyai kriteria khusus sebagai pemasok teh, yaitu mengenai kualitas barang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, terutama kebersihan barang (sampah);

- Bahwa, Terdakwa tidak terdaftar atau tidak termasuk sebagai pemasok teh di PT. Beverly International (Teh Sepeda Balap);

- Bahwa, Terdakwa belum pernah memasok teh bubuk hijau di PT. Beverly International (Teh Sepeda Balap);

- Bahwa, Saksi tahu dan mengerti sekitar bulan Agustus 2023 ada seorang laki-laki yang tidak dikenal menemui Saksi di kantor PT. Beverly International yang beralamat di Jl. Patriot No. 40 Kel. Padukuhan Kraton Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, dan bertanya tentang Pak Harison yang dikatakan sebagai bagian pembelian teh. Saksi menjelaskan bahwa Pak Harison tidak ada kaitannya dengan pembelian teh. Orang tersebut menunjukkan tanda terima pengiriman teh dan alamat email yang tidak sesuai dengan email resmi PT. Beverly International. Selain itu, orang tersebut mengatakan bahwa Terdakwa menyuruhnya untuk mengambil pembayaran di PT. Ekasari Tegal. Saksi menjelaskan bahwa PT. Beverly International tidak memiliki perwakilan di tempat lain dan pembayaran dilakukan melalui transfer, bukan tunai. Saksi juga sempat bertanya kepada orang tersebut apakah pernah menemui Pak Harison di kantor, dan orang tersebut menjawab pernah, namun tidak di kantor melainkan di depan pintu perusahaan;

- Bahwa, Sdri. Velisa Cristiani bukan merupakan Manager Keuangan di PT. Beverly International (Teh Sepeda Balap) karena tidak ada jabatan Manager Keuangan di perusahaan tersebut dan tidak ada karyawan bernama Sdri. Velisa Cristiani di perusahaan tersebut. Direktur PT. Beverly International (Teh Sepeda Balap) adalah Sdr. Efendi Budiman sejak perusahaan berdiri;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN PkI



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan/penggelapan;
 - Bahwa, korban dalam perkara ini adalah Sdr. Sunyoto;
 - Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan 10 Mei 2023 di Bank BCA, Jl. Sultan Agung Sampangan, Kel. Kauman, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
 - Bahwa, Terdakwa kenal dengan Sdr. Sunyoto sejak kecil sekitar tahun 1985 karena hubungan baik antara ayah Terdakwa dengan ayah Sdr. Sunyoto, dan Terdakwa serta Sdr. Sunyoto tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa, korban telah memberikan modal atau uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dan dana talangan sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), sehingga jumlah total adalah Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa, menurut keterangan Sdr. Sunyoto, kerugian yang dialami adalah Rp. 1.199.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), yang mencakup jumlah total uang yang diberikan Sdr. Sunyoto serta keuntungan yang diharapkan;
 - Bahwa, awalnya usaha Terdakwa mengalami kebangkrutan karena dampak COVID-19, sehingga Terdakwa membutuhkan uang dan mencari akal untuk mendapatkan modal. Terdakwa kemudian menemui Sdr. Sunyoto dan menawarkan kerjasama jual beli teh bubuk hijau, di mana Sdr. Sunyoto akan memberikan modal dan Terdakwa akan mengelola dan menjual teh ke pabrik Teh Sepeda Balap PT. Beverly International tempat Terdakwa bekerja;
 - Bahwa, dalam perjanjian kerjasama tersebut, Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan sebesar 80% kepada Sdr. Sunyoto, sementara Terdakwa sebagai pengelola akan menerima keuntungan sebesar 20%. Keuntungan tersebut akan diberikan setelah Sdr. Sunyoto mengeluarkan modal untuk pembayaran setelah 12 kali pengiriman teh hijau ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Teh Sepeda Balap, dengan setiap pengiriman memerlukan modal sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa, ketika diminta, Terdakwa tidak dapat memberikan surat perjanjian kerjasama karena surat tersebut disimpan dalam plastik warna hijau di dalam bagasi kendaraan KBM Avanza warna hitam tahun 2019 milik Terdakwa, yang kemudian telah dijual kepada orang lain di Tangerang;

- Bahwa, Terdakwa membeli teh bubuk hijau tetapi tidak mengirimkannya ke pabrik Teh Sepeda Balap, melainkan mengirimkannya ke Purwakarta;

- Bahwa, Terdakwa tidak memberitahu Sdr. Sunyoto bahwa teh tersebut dikirim ke Purwakarta untuk memperoleh keuntungan lebih banyak;

- Bahwa, Terdakwa mengirimkan teh ke Purwakarta karena merasa mendapat bagian keuntungan yang sedikit dari perjanjian kerjasama tersebut, sehingga Terdakwa memutuskan untuk mengirimkan teh ke Purwakarta untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak daripada mengirimkan ke perusahaan Teh Sepeda Balap;

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri;

- Bahwa, Sdr. Sunyoto memberikan uang kepada Terdakwa sebagai modal untuk pembelian teh bubuk hijau sesuai kesepakatan sebanyak 12 kali pengiriman teh bubuk hijau ke perusahaan Teh Sepeda Balap, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), yang diterima secara tunai di depan Bank BCA Sultan Agung Kota Pekalongan, Bank BRI Kota Pekalongan, Kospin Jasa Kota Pekalongan, maupun di rumah Sdr. Sunyoto, dan juga melalui transfer ke rekening Terdakwa secara bertahap;

- Bahwa, untuk meyakinkan Sdr. Sunyoto bahwa teh bubuk hijau telah dikirimkan ke perusahaan Teh Sepeda Balap, Terdakwa membuat Surat Penyerahan Barang yang ditandatangani sendiri dengan nama orang lain seolah-olah orang lain tersebut bekerja di perusahaan Teh Sepeda Balap. Surat tersebut dibuat sebanyak 12 lembar dengan nomor SPB 46003 sampai dengan SPB 46014, dengan tanggal 21 September 2021 sampai 17 September 2022, masing-masing sebanyak 10.000 kg teh bubuk hijau;

- Bahwa, uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Sunyoto tidak digunakan untuk modal pembelian teh bubuk hijau yang dikirimkan ke perusahaan Teh

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Balap, melainkan digunakan untuk modal pembelian teh bubuk hijau yang dikirimkan ke Purwakarta;

- Bahwa, Terdakwa meminta uang dana talangan kepada Sdr. Sunyoto karena Sdr. Sunyoto terus menerus menanyakan hasil keuntungan dari modal yang telah diberikan, sedangkan uang tersebut telah habis. Terdakwa mencari akal agar Sdr. Sunyoto memberikan uang lagi, dan mengatakan bahwa pembayaran akan mundur selama satu tahun karena perusahaan Teh Sepeda Balap mengalami kesulitan finansial dan membutuhkan dana talangan agar perusahaan bisa stabil dan memberikan keuntungan;

- Bahwa, Sdr. Sunyoto setuju memberikan dana talangan secara bertahap sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 10 Mei 2023 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 479.000.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), yang termasuk keuntungan yang nantinya akan diperoleh Sdr. Sunyoto, dan uang tersebut diserahkan di depan Bank BRI Cabang Pekalongan, di depan Kospin Jasa Pekalongan, dan di rumah Sdr. Sunyoto;

- Bahwa, maksud dari jumlah uang dana talangan yang termasuk keuntungan adalah misalnya, ketika Sdr. Sunyoto memberikan uang dana talangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka Sdr. Sunyoto akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga kwitansi yang diberikan mencantumkan jumlah total Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

- Bahwa, untuk meyakinkan Sdr. Sunyoto bahwa uang sebesar Rp. 479.000.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) telah diserahkan ke perusahaan Teh Sepeda Balap, Terdakwa membuat kwitansi yang diketik dan ditandatangani sendiri seolah-olah kwitansi tersebut dibuat oleh perusahaan Teh Sepeda Balap, padahal uang tersebut tidak diserahkan ke perusahaan Teh Sepeda Balap melainkan digunakan untuk perusahaan di Purwakarta;

- Bahwa, Terdakwa pernah mengirimkan foto pengiriman teh kepada Sdr. Sunyoto, namun foto tersebut adalah foto pengiriman teh ke Purwakarta, bukan foto pengiriman teh ke perusahaan Teh Sepeda Balap;

- Bahwa, Terdakwa belum mengembalikan uang yang diberikan oleh Sdr. Sunyoto dan belum memberikan keuntungan yang dijanjikan;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa belum dapat mengembalikan uang atau memberikan keuntungan karena Terdakwa juga terkena tipu dari perusahaan yang ada di Purwakarta;
- Bahwa, uang modal yang diberikan oleh Sdr. Sunyoto digunakan untuk membeli bubuk teh yang dikirimkan ke Purwakarta, sedangkan dana talangan digunakan untuk biaya operasional;
- Bahwa, uang yang diberikan oleh Sdr. Sunyoto tidak pernah digunakan untuk foya-foya atau judi online;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2020 ketika COVID-19 melanda dan usaha ampas teh Terdakwa macet total sehingga memerlukan modal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Mutasi Pengeluaran Uang dari bulan Januari tahun 2021 s/d bulan Desember tahun 2023;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran BRI bulan Juni tahun 2022 atas nama SUNYOTO dengan Nomor Rekening 006801041439501;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran BRI bulan April tahun 2023 atas nama SUNYOTO dengan Nomor Rekening 006801041439501;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 38/10/08/23 pembayaran dana talangan operasional dan belanja modal sejumlah Rp. 479.000.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pembayaran teh dari perusahaan teh Sepeda Balap beserta 1 (satu) lembar rincian pembayaran;
- 12 (dua belas) lembar surat penyerahan barang yaitu:
 - 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46003, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
 - 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46004, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 kg;
 - 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46005, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
 - 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46006, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46007, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
6. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46008, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
7. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46009, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
8. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46010, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
9. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46011, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
10. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46012, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
11. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46013, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
12. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46014, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengkonstatir / menetapkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu diantaranya hal-hal sebagai berikut;

1. Keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Widiyanto Bin Tohid yang menerangkan bahwa kerugian Sdr. SUNYOTO sejumlah Rp.1.199.000.000,- (Satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), menurut Terdakwa kerugian Sdr. SUNYOTO sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), dan Sdr. SUNYOTO ketika menyerahkan uang tersebut bukan secara tunai namun melalui transfer dan penerimaan uang tersebut tidak seperti dijelaskan oleh Saksi;
2. Keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Sunyoto Bin Radiyo yang menerangkan bahwa pembayaran/penyerahan uang yang dilakukan Saksi nilai nominalnya sampai 120 juta, karena menurut Terdakwa pembayaran/penyerahan uang yang dilakukan Saksi nilai nominalnya tidak sampai 120 juta, dan untuk uang dana talangan sejumlah Rp479.000.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) menurut Terdakwa sudah termasuk dengan jumlah keuntungan, sedangkan uang dana talangan yang diberikan Saksi hanya 300 juta;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pkl



3. Keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Mohammad Alimudin Bin Bukhori yang menyatakan bahwa Sdr. SUNYOTO melalui Saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa secara langsung sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), namun menurut Terdakwa pemberian tersebut secara bertahap dengan jumlah total Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, berikut dengan pendapat serta keterangan Terdakwa yang menanggapi keterangan Saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat karena selama jalannya persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi atau suatu alat bukti lain yang sah yang dapat mendukung keberatan dan keterangan Terdakwa tersebut, sehingga dalam hal ini keberatan dan keterangan Terdakwa tersebut sama sekali tidak disertai atau didukung alat bukti lain, karenanya berdasarkan Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima atau dapat dikesampingkan dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, sedangkan terhadap keterangan Saksi Widiyanto Bin Tohid, Saksi Sunyoto Bin Radiyo, dan Saksi Mohammad Alimudin Bin Bukhori yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima, sehingga keadaan atau fakta yang sebenarnya terjadi adalah sebagaimana akan disebutkan dalam fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2021 Terdakwa menemui Saksi Sunyoto Bin Radiyo, dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Sunyoto Bin Radiyo selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Sunyoto Bin Radiyo untuk kerjasama dalam jual beli teh bubuk hijau dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Sunyoto Bin Radiyo jika dalam kerjasama jual beli teh bubuk hijau tersebut Saksi Sunyoto Bin Radiyo akan menjadi pemberi modal, sedangkan Terdakwa akan mengelola modal yang diberikan dalam kerjasama tersebut. Terdakwa berjanji akan membeli teh bubuk hijau dan menjualnya ke pabrik Teh Sepeda Balap PT. Beverly International tempat Terdakwa bekerja;



- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi Sunyoto Bin Radiyo mengenai pengembalian modal berikut dengan keuntungan yang akan didapat Saksi Sunyoto Bin Radiyo sebagai pemodal, yaitu keuntungan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk Saksi Sunyoto Bin Radiyo, dan 20% (dua puluh persen) untuk Terdakwa. Keuntungan tersebut dijanjikan Terdakwa akan diberikan setelah Saksi Sunyoto Bin Radiyo membayar modal untuk 12 (dua belas) kali pengiriman teh hijau, masing-masing sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa atas tawaran dan penjelasan serta janji Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi Sunyoto Bin Radiyo tertarik dan mau untuk menjadi pemodal dalam usaha jual beli bubuk teh hijau dengan Terdakwa, dan selanjutnya Saksi Sunyoto Bin Radiyo menyetorkan sejumlah uang secara bertahap kepada Terdakwa mulai pada tanggal 21 Desember 2021 untuk modal pembelian teh bubuk hijau sesuai kesepakatan dengan Terdakwa yaitu sebanyak 12 (dua belas) kali pengiriman dengan total sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dan penyerahan uang tersebut dilakukan di berbagai tempat, diantaranya di depan Bank BCA Sultan Agung, Bank BRI Kota Pekalongan, Kospin Jasa Kota Pekalongan, rumah Saksi Sunyoto Bin Radiyo, dan melalui transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi Sunyoto Bin Radiyo bahwa teh bubuk hijau telah dikirim sebanyak 12 (dua belas) kali ke perusahaan Teh Sepeda Balap, Terdakwa membuat 12 (dua belas) surat penyerahan barang yang ditandatangani dengan nama orang lain seolah-olah orang tersebut bekerja di perusahaan tersebut. Surat-surat tersebut bertanggal dari 21 September 2021 hingga 17 September 2022, masing-masing menyatakan pengiriman 10.000 kg teh bubuk hijau;
- Bahwa setelah Saksi Sunyoto Bin Radiyo menyerahkan modal kepada Terdakwa untuk 12 (dua belas) kali pengiriman bubuk teh hijau ke perusahaan Teh Sepeda Balap, ternyata Terdakwa sama sekali tidak dapat menyerahkan keuntungan seperti yang dijanjikan yang seharusnya diterima oleh Saksi Sunyoto Bin Radiyo yaitu sebesar 80% (delapan puluh persen);
- Bahwa ketika Saksi Sunyoto Bin Radiyo menanyakan kepada Terdakwa perihal keuntungan yang seharusnya diperoleh, Terdakwa mengatakan bahwa pembayaran akan mundur satu tahun karena perusahaan Teh Sepeda Balap mengalami kesulitan finansial, dan agar perusahaan Teh Sepeda Balap dapat melakukan pembayaran maka memerlukan dana talangan agar bisa stabil dan memberikan keuntungan, untuk itu Terdakwa kembali menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Sunyoto Bin Radiyo untuk memberikan dana talangan kepada Perusahaan Teh Sepeda Balap melalui Terdakwa;

- Bahwa atas penjelasan dari Terdakwa tersebut, Saksi Sunyoto Bin Radiyo mempercayainya, dan mau untuk memberikan dana talangan secara bertahap dari 2 Januari 2023 hingga 10 Mei 2023, dengan total sejumlah Rp479.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa untuk menyakinkan Saksi Sunyoto Bin Radiyo bahwa uang sejumlah Rp479.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) yang digunakan sebagai dana talangan telah diserahkan Terdakwa ke Perusahaan Teh Sepeda Balap, selanjutnya Terdakwa membuat kwitansi yang diketik dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri seolah-olah kwitansi tersebut dibuat oleh Perusahaan Teh Sepeda Balap;

- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan modal maupun dana talangan, dan menyerahkan keuntungan yang seharusnya diterima Saksi Sunyoto Bin Radiyo seperti yang dijanjikan Terdakwa, karena sebenarnya uang sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dan uang sejumlah Rp479.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) tersebut tidak digunakan untuk modal jual beli bubuk the hijau, dan diserahkan sebagai dana talangan ke Perusahaan Teh Sepeda Balap, melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk usaha Terdakwa sendiri dan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Saksi Sunyoto Bin Radiyo mau menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan menjadi pemodal dalam jual beli bubuk the hijau, serta menyerahkan dana talangan ke Perusahaan Teh Sepeda Balap, karena percaya dengan penjelasan dari Terdakwa mengenai usaha jual beli bubuk teh hijau dengan Perusahaan Teh Sepeda Balap berikut keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun kenyataannya usaha jual beli bubuk teh hijau dengan Perusahaan Teh Sepeda Balap hanyalah fiktif belaka karena Terdakwa tidak memiliki hubungan jual beli dengan Perusahaan Teh Sepeda Balap seperti yang dijelaskan Terdakwa kepada Saksi Sunyoto Bin Radiyo, dan uang yang diberikan Saksi Sunyoto Bin Radiyo bukan untuk modal dalam jual beli bubuk teh hijau, serta bukan untuk dana talangan ke Perusahaan Teh Sepeda Balap, melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk usaha Terdakwa sendiri dan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Sunyoto Bin Radiyo ketika Terdakwa akan menggunakan uang milik Saksi Sunyoto Bin Radiyo yang sedianya akan digunakan sebagai modal dalam jual beli bubuk teh hijau, serta dana talangan ke Perusahaan Teh Sepeda Balap, melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk usaha Terdakwa sendiri dan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sunyoto Bin Radiyo mengalami kerugian sejumlah Rp1.199.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi utang atau menghapus piutang;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
5. Dilakukan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" di sini merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur "barangsiapa" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa HARISON Bin (Alm) DARSONO yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa HARISON Bin (Alm) DARSONO, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi utang atau menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yakni elemen unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu”, dan elemen unsur “supaya memberi utang atau menghapus piutang”. Kedua elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dari elemen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini, dan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas memilih langsung elemen unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu” yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh elemen unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu” adalah adanya orang yang telah tergerak untuk memberikan sesuatu yang termasuk kategori barang, dimana hal itu terjadi karena orang tersebut merasa percaya atau merasa yakin kepada Terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan atau perbuatan yang telah ia lakukan. Lebih lanjut “barang” dalam ilmu hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu benda baik berwujud atau tidak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada sekitar bulan Desember 2021 Terdakwa menemui Saksi Sunyoto Bin Radiyo, dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi Sunyoto Bin Radiyo untuk kerjasama dalam jual beli teh bubuk hijau dengan Terdakwa, serta menjelaskan kepada Saksi Sunyoto Bin Radiyo jika dalam kerjasama jual beli teh bubuk hijau tersebut Saksi Sunyoto Bin Radiyo akan menjadi pemberi modal, sedangkan Terdakwa akan mengelola modal yang diberikan dalam kerjasama tersebut. Terdakwa berjanji akan membeli teh bubuk hijau dan menjualnya ke pabrik Teh Sepeda Balap PT. Beverly International tempat Terdakwa bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi Sunyoto Bin Radiyo mengenai pengembalian modal berikut dengan keuntungan yang akan didapat Saksi Sunyoto Bin Radiyo sebagai pemodal, yaitu keuntungan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk Saksi Sunyoto Bin Radiyo, dan 20% (dua puluh persen) untuk Terdakwa. Keuntungan tersebut dijanjikan Terdakwa akan diberikan setelah Saksi Sunyoto Bin Radiyo membayar modal untuk 12 (dua belas) kali pengiriman teh hijau, masing-masing sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, atas tawaran dan penjelasan serta janji Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi Sunyoto Bin Radiyo tertarik dan mau untuk menjadi pemodal dalam usaha jual beli bubuk teh hijau dengan Terdakwa, dan selanjutnya Saksi Sunyoto Bin Radiyo menyetorkan sejumlah uang secara bertahap kepada Terdakwa mulai pada tanggal 21 Desember 2021 untuk modal pembelian teh bubuk hijau sesuai kesepakatan dengan Terdakwa yaitu sebanyak 12 (dua belas) kali pengiriman dengan total sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dan penyerahan uang tersebut dilakukan di berbagai tempat, diantaranya di depan Bank BCA Sultan Agung, Bank BRI Kota Pekalongan, Kospin Jasa Kota Pekalongan, rumah Saksi Sunyoto Bin Radiyo, dan melalui transfer ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, untuk meyakinkan Saksi Sunyoto Bin Radiyo bahwa teh bubuk hijau telah dikirim sebanyak 12 kali ke perusahaan Teh Sepeda Balap, Terdakwa membuat 12 surat penyerahan barang yang ditandatangani dengan nama orang lain seolah-olah orang tersebut bekerja di perusahaan tersebut. Surat-surat tersebut bertanggal dari 21 September 2021 hingga 17 September 2022, masing-masing menyatakan pengiriman 10.000 kg teh bubuk hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ketika Saksi Sunyoto Bin Radiyo menanyakan kepada Terdakwa perihal keuntungan yang seharusnya diperoleh, Terdakwa mengatakan bahwa pembayaran akan mundur satu tahun karena perusahaan Teh Sepeda Balap mengalami kesulitan finansial, dan agar perusahaan Teh Sepeda Balap dapat melakukan pembayaran maka memerlukan dana talangan agar bisa stabil dan memberikan keuntungan, untuk itu Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi Sunyoto Bin Radiyo untuk memberikan dana talangan kepada Perusahaan Teh Sepeda Balap melalui Terdakwa;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, atas penjelasan dari Terdakwa tersebut, Saksi Sunyoto Bin Radiyo mempercayainya, dan mau untuk memberikan dana talangan secara bertahap dari 2 Januari 2023 hingga 10 Mei 2023, dengan total sejumlah Rp479.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, untuk menyakinkan Saksi Sunyoto Bin Radiyo bahwa uang sejumlah Rp479.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) yang digunakan sebagai dana talangan telah diserahkan Terdakwa ke Perusahaan Teh Sepeda Balap, selanjutnya Terdakwa membuat kwitansi yang diketik dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri seolah-olah kwitansi tersebut dibuat oleh Perusahaan Teh Sepeda Balap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan modal maupun dana talangan, dan menyerahkan keuntungan yang seharusnya diterima Saksi Sunyoto Bin Radiyo seperti yang dijanjikan Terdakwa, karena sebenarnya uang sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dan uang sejumlah Rp479.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) tersebut tidak digunakan untuk modal jual beli bubuk teh hijau, dan diserahkan sebagai dana talangan ke Perusahaan Teh Sepeda Balap, melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk usaha Terdakwa sendiri dan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Sunyoto Bin Radiyo mau menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan menjadi pemodal dalam jual beli bubuk teh hijau, serta menyerahkan dana talangan ke Perusahaan Teh Sepeda Balap, karena percaya dengan penjelasan dari Terdakwa mengenai usaha jual beli bubuk teh hijau dengan Perusahaan Teh Sepeda Balap berikut keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun kenyataannya usaha jual beli bubuk teh hijau dengan Perusahaan Teh Sepeda Balap hanyalah fiktif belaka karena Terdakwa tidak memiliki hubungan jual beli dengan Perusahaan Teh Sepeda Balap seperti yang dijelaskan Terdakwa kepada Saksi Sunyoto Bin Radiyo, dan uang yang diberikan Saksi Sunyoto Bin Radiyo bukan untuk modal dalam jual beli bubuk teh hijau, serta bukan untuk dana talangan ke Perusahaan Teh Sepeda Balap, melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk usaha Terdakwa sendiri dan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pkl



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas dapat diketahui jika Saksi Sanyoto Bin Radiyo dalam hal ini telah menyerahkan uang sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dan uang sejumlah Rp479.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), hal tersebut dilakukan oleh Saksi Sunyoto Bin Radiyo karena merasa percaya dengan penjelasan dari Terdakwa mengenai usaha jual beli bubuk teh hijau dengan Perusahaan Teh Sepeda Balap berikut keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa Saksi Sunyoto Bin Radiyo telah tergerak untuk memberikan dan menyerahkan uang sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dan uang sejumlah Rp479.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) karena penjelasan yang disampaikan oleh Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui jika telah ada seseorang yakni Saksi Sunyoto Bin Radiyo yang tergerak untuk memberikan sejumlah uang, dimana uang dalam ilmu hukum pidana adalah termasuk dalam kategori barang, dimana hal itu terjadi karena Saksi Sunyoto Bin Radiyo tersebut merasa percaya atau merasa yakin kepada Terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan atau perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, oleh karenanya apa yang dimaksud oleh elemen unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan karena salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, dimana elemen-elemen unsur dalam unsur yang ketiga ini adalah merupakan alat yang digunakan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi utang atau menghapus piutang sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua, dan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas memilih langsung salah satu dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam elemen unsur tersebut yaitu “karangan perkataan-perkataan bohong” yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari suatu kebohongan, isi dari keterangan itu tidak seluruhnya berisi kebohongan, tapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada sekitar bulan Desember 2021 Terdakwa menemui Saksi Sunyoto Bin Radiyo, dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi Sunyoto Bin Radiyo untuk kerjasama dalam jual beli teh bubuk hijau dengan Terdakwa, serta menjelaskan kepada Saksi Sunyoto Bin Radiyo jika dalam kerjasama jual beli teh bubuk hijau tersebut Saksi Sunyoto Bin Radiyo akan menjadi pemberi modal, sedangkan Terdakwa akan mengelola modal yang diberikan dalam kerjasama tersebut. Terdakwa berjanji akan membeli teh bubuk hijau dan menjualnya ke pabrik Teh Sepeda Balap PT. Beverly International tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi Sunyoto Bin Radiyo mengenai pengembalian modal berikut dengan keuntungan yang akan didapat Saksi Sunyoto Bin Radiyo sebagai pemodal, yaitu keuntungan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk Saksi Sunyoto Bin Radiyo, dan 20% (dua puluh persen) untuk Terdakwa. Keuntungan tersebut dijanjikan Terdakwa akan diberikan setelah Saksi Sunyoto Bin Radiyo membayar modal untuk 12 (dua belas) kali pengiriman teh hijau, masing-masing sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, atas tawaran dan penjelasan serta janji Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi Sunyoto Bin Radiyo tertarik dan mau untuk menjadi pemodal dalam usaha jual beli bubuk teh hijau dengan Terdakwa, dan selanjutnya Saksi Sunyoto Bin Radiyo menyetorkan sejumlah uang secara bertahap kepada Terdakwa mulai pada tanggal 21 Desember 2021 untuk modal pembelian teh bubuk hijau sesuai kesepakatan dengan Terdakwa yaitu sebanyak 12 (dua belas) kali pengiriman dengan total sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dan penyerahan uang tersebut dilakukan di berbagai tempat, diantaranya di depan Bank BCA Sultan Agung, Bank BRI Kota Pekalongan, Kospin Jasa Kota Pekalongan, rumah Saksi Sunyoto Bin Radiyo, dan melalui transfer ke rekening Terdakwa;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, untuk meyakinkan Saksi Sunyoto Bin Radiyo bahwa teh bubuk hijau telah dikirim sebanyak 12 kali ke perusahaan Teh Sepeda Balap, Terdakwa membuat 12 surat penyerahan barang yang ditandatangani dengan nama orang lain seolah-olah orang tersebut bekerja di perusahaan tersebut. Surat-surat tersebut bertanggal dari 21 September 2021 hingga 17 September 2022, masing-masing menyatakan pengiriman 10.000 kg teh bubuk hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ketika Saksi Sunyoto Bin Radiyo menanyakan kepada Terdakwa perihal keuntungan yang seharusnya diperoleh, Terdakwa mengatakan bahwa pembayaran akan mundur satu tahun karena perusahaan Teh Sepeda Balap mengalami kesulitan finansial, dan agar perusahaan Teh Sepeda Balap dapat melakukan pembayaran maka memerlukan dana talangan agar bisa stabil dan memberikan keuntungan, untuk itu Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi Sunyoto Bin Radiyo untuk memberikan dana talangan kepada Perusahaan Teh Sepeda Balap melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, atas penjelasan dari Terdakwa tersebut, Saksi Sunyoto Bin Radiyo mempercayainya, dan mau untuk memberikan dana talangan secara bertahap dari 2 Januari 2023 hingga 10 Mei 2023, dengan total sejumlah Rp479.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, untuk menyakinkan Saksi Sunyoto Bin Radiyo bahwa uang sejumlah Rp479.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) yang digunakan sebagai dana talangan telah diserahkan Terdakwa ke Perusahaan Teh Sepeda Balap, selanjutnya Terdakwa membuat kwitansi yang diketik dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri seolah-olah kwitansi tersebut dibuat oleh Perusahaan Teh Sepeda Balap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan modal maupun dana talangan, dan menyerahkan keuntungan yang seharusnya diterima Saksi Sunyoto Bin Radiyo seperti yang dijanjikan Terdakwa, karena sebenarnya uang sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dan uang sejumlah Rp479.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) tersebut tidak digunakan untuk modal jual beli bubuk teh hijau, dan diserahkan sebagai dana talangan ke Perusahaan Teh Sepeda Balap,

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk usaha Terdakwa sendiri dan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Sunyoto Bin Radiyo mau menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan menjadi pemodal dalam jual beli bubuk teh hijau, serta menyerahkan dana talangan ke Perusahaan Teh Sepeda Balap, karena percaya dengan penjelasan dari Terdakwa mengenai usaha jual beli bubuk teh hijau dengan Perusahaan Teh Sepeda Balap berikut keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun kenyataannya usaha jual beli bubuk teh hijau dengan Perusahaan Teh Sepeda Balap hanyalah fiktif belaka karena Terdakwa tidak memiliki hubungan jual beli dengan Perusahaan Teh Sepeda Balap seperti yang dijelaskan Terdakwa kepada Saksi Sunyoto Bin Radiyo, dan uang yang diberikan Saksi Sunyoto Bin Radiyo bukan untuk modal dalam jual beli bubuk teh hijau, serta bukan untuk dana talangan ke Perusahaan Teh Sepeda Balap, melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk usaha Terdakwa sendiri dan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, dapat diketahui sebagaimana yang telah diuraikan juga dalam pertimbangan unsur yang kedua, bahwa Saksi Sunyoto Bin Radiyo telah tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dan uang sejumlah Rp479.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) dikarenakan Saksi Sunyoto Bin Radiyo sebelumnya mendengar dan percaya dengan penjelasan dari Terdakwa mengenai usaha jual beli bubuk teh hijau dengan Perusahaan Teh Sepeda Balap berikut keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa apa yang dikatakan oleh Terdakwa adalah tidak benar karena pada kenyataannya usaha jual beli bubuk teh hijau dengan Perusahaan Teh Sepeda Balap hanyalah fiktif belaka karena Terdakwa tidak memiliki hubungan jual beli dengan Perusahaan Teh Sepeda Balap seperti yang dijelaskan Terdakwa kepada Saksi Sunyoto Bin Radiyo, dan uang yang diberikan Saksi Sunyoto Bin Radiyo bukan untuk modal dalam jual beli bubuk teh hijau, serta bukan untuk dana talangan ke Perusahaan Teh Sepeda Balap, melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk usaha Terdakwa sendiri dan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas jelas jika apa yang Terdakwa sampaikan mengenai mengenai usaha jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bubuk teh hijau dengan Perusahaan Teh Sepeda Balap berikut keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah merupakan keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal keterangan tersebut tidak diketahui kebenarannya atau suatu kebohongan, akan tetapi dalam hal ini Saksi Sunyoto Bin Radiyo berkesimpulan jika keterkaitan keterangan tersebut satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar, sehingga apa yang disampaikan Terdakwa adalah tergolong sebagai karangan perkataan bohong yang merupakan salah satu dari elemen dari unsur ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen unsur “dengan maksud” yang merupakan kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, erat hubungannya dengan ada tidaknya “kesengajaan” dari pembuat atau pelaku, namun juga dapat dilihat tentang adanya “kesengajaan” oleh pelaku tindak pidana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dilihat dari fakta perbuatannya, dalam arti bahwa adanya kesengajaan atau tidak, merupakan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang secara kasat mata hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan, sehingga pelaku tindak pidana akan mengetahui maksud dan kehendaknya;

Menimbang, bahwa maksud untuk mendapat “keuntungan” bagi diri sendiri atau untuk orang lain tersebut tidaklah harus ada secara nyata, atau dengan kata lain tidak mensyaratkan adanya keuntungan nyata bagi Terdakwa atau orang lain, namun cukuplah keuntungan tersebut hanya sebagai maksud dalam diri batin Terdakwa;

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang serta peraturan hukum yang tertulis, sedangkan melawan hukum secara materiil diartikan sebagai perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Saksi Sunyoto Bin Radiyo menyerahkan uang sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dan uang sejumlah Rp479.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) kepada

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pkl



Terdakwa, seharusnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk modal dalam usaha jual beli bubuk teh hijau sebagaimana dijelaskan Terdakwa kepada kedua Saksi Sunyoto Bin Radiyo sebelumnya, namun justru berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk digunakan oleh Terdakwa untuk usaha Terdakwa sendiri dan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas maka dapat diketahui jika uang sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dan uang sejumlah Rp479.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) milik Saksi Sunyoto Bin Radiyo yang telah diserahkan kepada Terdakwa yang seharusnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk modal dalam usaha jual beli bubuk teh hijau sebagaimana dijelaskan Terdakwa kepada Saksi Sunyoto Bin Radiyo sebelumnya, namun oleh Terdakwa justru digunakan untuk usaha Terdakwa sendiri dan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seizin Saksi Sunyoto Bin Radiyo selaku pemilik uang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang secara sengaja atau dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri, dan karena uang yang telah digunakan oleh Terdakwa tersebut sebelumnya diperoleh dengan cara memberikan cerita atau keterangan bohong, maka jelas terlihat disini jika cara Terdakwa mendapatkan uang tersebut dengan cara memberikan kebohongan adalah merupakan perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, dimana perbuatan semacam itu termasuk sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, terlebih lagi Terdakwa dalam menggunakan uang yang bukan miliknya sendiri tersebut adalah tanpa seizin pemiliknya yaitu milik Saksi Sunyoto Bin Radiyo;

Menimbang, bahwa karena uang sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dan uang sejumlah Rp479.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang diperoleh dan digunakan Terdakwa adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri, dan cara memperolehnya dengan cara yang melawan hukum, maka dalam hal ini cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan jika unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” adalah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur “Dilakukan sebagai perbuatan berlanjut”;



Menimbang, bahwa mengenai perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku Kesatu mengenai Aturan Umum yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah “*voorgezette hendeling*”, sehingga yang perlu untuk di buktikan oleh Majelis Hakim adalah apakah perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penipuan telah dilakukan secara berlanjut atau sebagai “perbuatan berlanjut” oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dapat dipandang sebagai suatu “perbuatan berlanjut” atau “*voorgezette hendeling*” menurut pengetahuan ilmu hukum dan praktek haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. “Syarat” Perbuatan-perbuatannya harus timbul dari satu niat”;
2. “Syarat” Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sejenis;
3. “Syarat” Jangka waktu antara berbagai perbuatan tersebut tidak boleh berlangsung terlalu lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi ataukah tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas dapat diketahui jika perbuatan Terdakwa menawarkan dan menerima uang sebagai modal dalam usaha jual beli bubuk teh hijau fiktif Terdakwa kepada Saksi Sunyoto Bin Radiyo dilakukan lebih dari satu kali yaitu mulai 21 Desember 2021 hingga 17 September 2022, dan 2 Januari 2023 hingga 10 Mei 2023, dan perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut timbul dari satu niat atau adanya kesatuan kehendak dari Terdakwa, hal tersebut dapat terlihat dari alasan yang selalu sama yang digunakan oleh Terdakwa ketika menawarkan kerjasama usaha jual beli bubuk teh hijau dan menerima uang tersebut, lebih lanjut berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sejenis yaitu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga dapat terlihat jika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut lebih dari satu kali, dimana jarak antara perbuatan satu dengan lainnya jaraknya tidak terlalu lama yaitu dalam kurun waktu awal bulan Desember 2021 hingga bulan September 2022, dan bulan Januari 2023 hingga bulan Mei 2023;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka seluruh syarat untuk dapat dikatakan adanya suatu perbuatan berlanjut telah terpenuhi oleh Terdakwa, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “dilakukan sebagai perbuatan berlanjut” juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Syarat dari Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya yang mempunyai 4 (empat) orang anak, dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta jumlah kerugian yang dialami oleh korban tidak tepat sejumlah Rp 1.199.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) namun yang betul adalah kerugian korban sebesar Rp897.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian untuk modal yang diberikan sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) masih ada pembayaran yang seharusnya dibayarkan korban untuk satu setengah pengiriman sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan uang dana talangan sebesar Rp267.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa mengenai keringanan hukuman tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan karena kerugian yang diderita Saksi Korban Sunyoto Bin Radiyo tidak mencapai Rp 1.199.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah),



akan tetapi menurut Terdakwa kerugiannya hanya sejumlah Rp897.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian untuk modal yang diberikan sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), masih ada pembayaran yang seharusnya dibayarkan korban untuk satu setengah pengiriman sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan uang dana talangan sebesar Rp267.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang digunakan Terdakwa dalam permohonannya sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang disampaikan dan diterangkan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai suatu fakta hukum dalam perkara ini, karena selama jalannya persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi atau suatu alat bukti lain yang sah yang dapat mendukung alasan dan keterangan Terdakwa tersebut, sehingga dalam hal ini alasan dan keterangan Terdakwa tersebut sama sekali tidak disertai atau didukung alat bukti lain, karenanya berdasarkan Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alasan dan keterangan yang digunakan dalam permohonan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima atau harus dikesampingkan dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, dan dalam hal ini tetap Majelis menganggap terbukti bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Sunyoto Bin Radiyo atas perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam pertimbangan fakta hukum di atas yaitu jumlahnya mencapai Rp 1.199.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Buku Mutasi Pengeluaran Uang dari bulan Januari tahun 2021 s/d bulan Desember tahun 2023;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran BRI bulan Juni tahun 2022 atas nama SUNYOTO dengan Nomor Rekening 006801041439501;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran BRI bulan April tahun 2023 atas nama SUNYOTO dengan Nomor Rekening 006801041439501;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 38/10/08/23 pembayaran dana talangan operasional dan belanja modal sejumlah Rp. 479.000.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pembayaran teh dari perusahaan teh Sepeda Balap beserta 1 (satu) lembar rincian pembayaran;
- 12 (dua belas) lembar surat penyerahan barang yaitu:
 1. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46003, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
 2. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46004, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 kg;
 3. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46005, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
 4. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46006, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
 5. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46007, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
 6. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46008, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
 7. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46009, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
 8. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46010, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
 9. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46011, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
 10. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46012, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
 11. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46013, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46014, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;

oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merusak kepercayaan yang diberikan korban kepada Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dalam jumlah yang sangat besar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HARISON Bin (Alm) DARSONO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HARISON Bin (Alm) DARSONO** oleh karenanya dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Mutasi Pengeluaran Uang dari bulan Januari tahun 2021 s/d bulan Desember tahun 2023;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Rekening Koran BRI bulan Juni tahun 2022 atas nama SUNYOTO dengan Nomor Rekening 006801041439501;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran BRI bulan April tahun 2023 atas nama SUNYOTO dengan Nomor Rekening 006801041439501;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 38/10/08/23 pembayaran dana talangan operasional dan belanja modal sejumlah Rp. 479.000.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pembayaran teh dari perusahaan teh Sepeda Balap beserta 1 (satu) lembar rincian pembayaran;
- 12 (dua belas) lembar surat penyerahan barang yaitu:
 1. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46003, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
 2. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46004, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 kg;
 3. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46005, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
 4. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46006, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
 5. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46007, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
 6. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46008, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
 7. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46009, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
 8. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46010, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
 9. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46011, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
 10. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46012, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
 11. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46013, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;
 12. 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB 46014, jenis barang berupa teh bubuk hijau sebanyak 10.000 Kg;

Dikembalikan kepada Saksi Sunyoto Bin Radiyo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Kamis**, tanggal **12 September 2024**, oleh kami, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.**, dan **Rino Ardian Wigunadi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **17 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Atrita Puitisia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Maziyah, S.H.** Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Atrita Puitisia, S.H., M.H.